



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
- b. bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh setiap Desa pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
6. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan pada setiap desa secara merata dengan jumlah yang sama sebagai perwujudan asas pemerataan;
7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan pada setiap desa yang sesuai dengan bobot desa masing-masing sebagai perwujudan asas keadilan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa adalah dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Jumlah Penduduk Desa;
- c. Angka kemiskinan desa;
- d. Luas wilayah desa, dan;
- e. Tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
- b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);

Pasal 4

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, ditentukan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADD kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, ditentukan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD kabupaten dibagi untuk setiap desa secara proporsional dengan perhitungan yang mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai BOBOT Desa;
- (2) Data Variabel Untuk menentukan besaran Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bobot Jumlah Dusun sebesar 35 % (tiga Puluh Lima per seratus);
 - b. Bobot jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Bobot angka kemiskinan desa sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - d. Bobot luas wilayah desa sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - e. Bobot Kesulitan Geografis sebesar 10% (sepuluh perseratus);

Pasal 6

- (1) ADD untuk setiap Desa dihitung sebagai berikut :

$$ADD-i = ADDM-i + ADDP-i$$

Keterangan :

ADD-i : Jumlah Total ADD yang diterima Desa-i

ADDM-i : Jumlah ADD minimal yang diterima desa-i

ADDP-i : Jumlah ADD Proporsional yang diterima desa-i

- (2) Rumus besaran ADD Minimal adalah sebagai berikut :

ADDM

$$ADDM-i = \frac{\text{ADDM}}{\text{Jumlah Desa Se- kabupaten}}$$

Keterangan :

ADDM-i : ADD minimal untuk Desa-i

ADDM : Jumlah pagu total ADD Minimal se-kabupaten

- (3) Rumus Besaran ADD Proporsional adalah sebagai berikut :

$$ADDP-i = [(0,35 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,1 \times Z4) + (0,1 \times Z5)] \times ADDP$$

Keterangan :

ADDP-i : ADD Proporsional untuk desa-i

Z1 : Rasio Jumlah Dusun Desa-i terhadap total jumlah dusun se-kabupaten

Z2 : Rasio Jumlah Penduduk Desa-i terhadap total jumlah penduduk se-kabupaten

Z3 : Rasio angka kemiskinan Desa-i terhadap total angka kemiskinan se-kabupaten

Z4 : Rasio luas wilayah Desa-i terhadap total luas wilayah se-kabupaten

Z5 : Rasio IKG Desa-i terhadap total IKG se-kabupaten

ADDP : Jumlah Pagu Total ADD Proporsional se-Kabupaten

- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Data Jumlah Dusun yang bersumber dari data desa di Kabupaten Lombok Tengah
- (5) Jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,c,d dan huruf e adalah data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dialokasikan dengan ketentuan :

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan proporsi target dan/atau realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa masing-masing.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
- (3) Penyaluran bulan Januari s/d Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya APB Desa, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. APBDesa tahun berkenaan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahun sebelumnya bulan Oktober-Desember tahun sebelumnya;
 - c. Laporan Akhir Penggunaan ADD tahun sebelumnya berdasarkan Aplikasi Siskeudes.
 - d. Surat Pengantar dari Kecamatan;
- (4) Penyaluran bulan April s/d Juni dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD bulan Januari-Maret;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi

- Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya;
- c. Surat Pengantar dari Kecamatan.
- (5) Penyaluran bulan Juli s/d September dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD bulan April s/d Juni);
 - b. Laporan Penggunaan ADD semester pertama berdasarkan Aplikasi Siskeudes
 - c. Laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama berdasarkan Aplikasi Siskeudes
 - d. Surat Pengantar dari Kecamatan.
 - (6) Penyaluran bulan Oktober s/d Desember dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD bulan Juli s/d September;
 - b. Surat Pengantar dari Kecamatan.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 9

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap
- (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat pada bulan juli tahun anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun sebelumnya;
 - b. Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun sebelumnya berdasarkan aplikasi siskeudes;
 - c. Surat Pengantar dari Kecamatan.
- (3) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan desember tahun anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap I (pertama);
 - b. Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap I (pertama) berdasarkan aplikasi siskeudes;
 - c. Surat Pengantar dari Kecamatan.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

Penggunaan ADD adalah untuk :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Belanja lainnya yang terdiri dari :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a, dengan ketentuan :
 - a. Bagi Desa yang ADD nya berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima.
 - b. Bagi Desa yang ADD nya berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima;
 - c. Bagi Desa yang ADD nya berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima;
 - d. Bagi Desa yang ADD nya berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima;
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa setiap bulan;
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa setiap bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

berlaku bagi :

- a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) ADD selain digunakan untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, ADD dapat digunakan untuk membayar tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 1.b Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD, dengan ketentuan paling banyak sebesar 5 % dari Pendapatan Desa yang pembagiannya secara proporsional dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 14

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan yang terdiri atas :
 - a. Surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; dan
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan, yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.

Pasal 16

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Laporan semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli;

- b. Laporan semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat

Pasal 17

- (1) Selain penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati setiap semester yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf b.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 18

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi :

- a. Memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDDesa;
- b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. Pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Rincian Alokasi Dana Desa, Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa Tahun Anggaran 2019, Format Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak, Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa persemester adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembangunan, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 7 Februari 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH, 1



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR

: 8

TANGGAL

: 7-Februari 2019

TENTANG

: TATACARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TA. 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ADD
1	2	3	4	5	6
1	Kopang	Wajageseng	609.592.500	281.503.000	891.095.500
2	Kopang	Monggas	609.592.500	195.447.000	805.039.500
3	Kopang	Bebuak	609.592.500	228.807.000	838.399.500
4	Kopang	Aik Bual	609.592.500	163.910.000	773.502.500
5	Kopang	Montong Gamang	609.592.500	332.903.000	942.495.500
6	Kopang	Dasan Baru	609.592.500	330.856.000	940.448.500
7	Kopang	Lendang Are	609.592.500	155.396.000	764.988.500
8	Kopang	Darmaji	609.592.500	215.073.000	824.665.500
9	Kopang	Muncan	609.592.500	228.109.000	837.701.500
10	Kopang	Kopang Rembiga	609.592.500	367.334.000	976.926.500
11	Kopang	Semparu	609.592.500	109.028.000	718.620.500
12	Pringgarata	Sepakek	609.592.500	227.591.000	837.183.500
13	Pringgarata	Pringgarata	609.592.500	292.583.000	902.175.500
14	Pringgarata	Menemeng	609.592.500	203.398.000	812.990.500
15	Pringgarata	Bilebante	609.592.500	135.189.000	744.781.500
16	Pringgarata	Bagu	609.592.500	209.512.000	819.104.500
17	Pringgarata	Sintung	609.592.500	254.082.000	863.674.500
18	Pringgarata	Arjanka	609.592.500	182.701.000	792.293.500
19	Pringgarata	Pemepek	609.592.500	301.788.000	911.380.500
20	Pringgarata	Murbaya	609.592.500	151.645.000	761.237.500
21	Pringgarata	Taman Indah	609.592.500	169.040.000	778.632.500
22	Pringgarata	Sisik	609.592.500	180.810.000	790.402.500
23	Jonggat	Bunkate	609.592.500	131.752.000	741.344.500
24	Jonggat	Labulia	609.592.500	314.617.000	924.209.500
25	Jonggat	Gemel	609.592.500	171.797.000	781.389.500
26	Jonggat	Batu Tulis	609.592.500	123.963.000	733.555.500
27	Jonggat	Ubung	609.592.500	286.663.000	896.255.500
28	Jonggat	Jelantik	609.592.500	298.389.000	907.981.500
29	Jonggat	Perina	609.592.500	120.252.000	729.844.500
30	Jonggat	Sukarara	609.592.500	266.108.000	875.700.500
31	Jonggat	Barejulat	609.592.500	235.523.000	845.115.500
32	Jonggat	Puyung	609.592.500	335.185.000	944.777.500
33	Jonggat	Nyerot	609.592.500	127.730.000	737.322.500
34	Jonggat	Pengenjek	609.592.500	326.435.000	936.027.500
35	Jonggat	Bonjeruk	609.592.500	277.025.000	886.617.500
36	Batukliang	Mantang	609.592.500	281.470.000	891.062.500
37	Batukliang	Selebung	609.592.500	267.380.000	876.972.500
38	Batukliang	Aik Darek	609.592.500	232.392.000	841.984.500
39	Batukliang	Tampak Siring	609.592.500	192.452.000	802.044.500
40	Batukliang	Barabali	609.592.500	401.785.000	1.011.377.500
41	Batukliang	Peresak	609.592.500	236.619.000	846.211.500
42	Batukliang	Mekar Bersatu	609.592.500	111.446.000	721.038.500
43	Batukliang	Beber	609.592.500	296.867.000	906.459.500
44	Batukliang	Pagutan	609.592.500	275.356.000	884.948.500
45	Batukliang	Bujak	609.592.500	336.577.000	946.169.500
46	Praya	Mertak Tombok	609.592.500	182.201.000	791.793.500
47	Praya	Jago	609.592.500	349.949.000	959.541.500

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ADD
1	2	3	4	5	6
48	Praya	Bunut Baok	609.592.500	321.058.000	930.650.500
49	Praya	Mekar Damai	609.592.500	215.562.000	825.154.500
50	Praya	Montong Terep	609.592.500	302.217.000	911.809.500
51	Praya	Aik Mual	609.592.500	166.509.000	776.101.500
52	Janapria	Selebung Rembiga	609.592.500	214.227.000	823.819.500
53	Janapria	Lekor	609.592.500	460.549.700	1.070.142.200
54	Janapria	Durian	609.592.500	160.877.000	770.469.500
55	Janapria	Langko	609.592.500	208.774.000	818.366.500
56	Janapria	Jango	609.592.500	192.523.000	802.115.500
57	Janapria	Janapria	609.592.500	353.998.000	963.590.500
58	Janapria	Saba	609.592.500	418.730.000	1.028.322.500
59	Janapria	Loang Maka	609.592.500	409.473.000	1.019.065.500
60	Janapria	Kerembong	609.592.500	338.639.000	948.231.500
61	Janapria	Setuta	609.592.500	185.223.000	794.815.500
62	Janapria	Bakan	609.592.500	218.240.000	827.832.500
63	Janapria	Pendem	609.592.500	309.540.000	919.132.500
64	Batukliang Utara	Setiling	609.592.500	375.707.000	985.299.500
65	Batukliang Utara	Karang Sidemen	609.592.500	321.237.000	930.829.500
66	Batukliang Utara	Aik Berik	609.592.500	390.302.000	999.894.500
67	Batukliang Utara	Lantan	609.592.500	332.210.000	941.802.500
68	Batukliang Utara	Tanak Beak	609.592.500	245.734.000	855.326.500
69	Batukliang Utara	Teratak	609.592.500	268.838.000	878.430.500
70	Batukliang Utara	Aik Bukaq	609.592.500	270.747.000	880.339.500
71	Batukliang Utara	Mas-mas	609.592.500	196.394.000	805.986.500
72	Praya Barat	Setanggor	609.592.500	219.269.000	828.861.500
73	Praya Barat	Penujak	609.592.500	350.302.000	959.894.500
74	Praya Barat	Mangkung	609.592.500	429.291.000	1.038.883.500
75	Praya Barat	Batujai	609.592.500	414.953.000	1.024.545.500
76	Praya Barat	Selong Belanak	609.592.500	245.135.000	854.727.500
77	Praya Barat	Bonder	609.592.500	285.953.000	895.545.500
78	Praya Barat	Kateng	609.592.500	350.092.000	959.684.500
79	Praya Barat	Mekar Sari	609.592.500	291.492.000	901.084.500
80	Praya Barat	Banyu Urip	609.592.500	259.782.000	869.374.500
81	Praya Barat	Tanak Rarang	609.592.500	117.278.000	726.870.500
82	Praya Timur	Ganti	609.592.500	400.927.000	1.010.519.500
83	Praya Timur	Marong	609.592.500	287.360.000	896.952.500
84	Praya Timur	Beleka	609.592.500	355.494.000	965.086.500
85	Praya Timur	Kidang	609.592.500	316.272.000	925.864.500
86	Praya Timur	Sukaraja	609.592.500	177.510.000	787.102.500
87	Praya Timur	Bilelando	609.592.500	168.768.000	778.360.500
88	Praya Timur	Mujur	609.592.500	303.985.000	913.577.500
89	Praya Timur	Sengkerang	609.592.500	310.926.000	920.518.500
90	Praya Timur	Landah	609.592.500	247.732.000	857.324.500
91	Praya Timur	Semoyang	609.592.500	345.086.000	954.678.500
92	Praya Barat Daya	Montong Sapah	609.592.500	277.173.000	886.765.500
93	Praya Barat Daya	Teduh	609.592.500	109.494.000	719.086.500
94	Praya Barat Daya	Montong Ajan	609.592.500	269.141.000	878.733.500
95	Praya Barat Daya	Kabul	609.592.500	223.119.000	832.711.500
96	Praya Barat Daya	Darek	609.592.500	225.732.000	835.324.500
97	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	609.592.500	298.941.000	908.533.500
98	Praya Barat Daya	Serge	609.592.500	176.493.000	786.085.500
99	Praya Barat Daya	Pelambik	609.592.500	293.324.000	902.916.500
100	Praya Barat Daya	Ranggagata	609.592.500	183.503.000	793.095.500
101	Praya Barat Daya	Pandan Indah	609.592.500	226.598.000	836.190.500

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ADD
1	2	3	4	5	6
102	Praya Barat Daya	Ungga	609.592.500	197.222.000	806.814.500
103	Praya Tengah	Lajut	609.592.500	229.873.000	839.465.500
104	Praya Tengah	Dakung	609.592.500	161.948.000	771.540.500
105	Praya Tengah	Pengadang	609.592.500	314.628.000	924.220.500
106	Praya Tengah	Pejanggik	609.592.500	212.536.000	822.128.500
107	Praya Tengah	Jurang Jaler	609.592.500	129.943.000	739.535.500
108	Praya Tengah	Kelebu	609.592.500	289.609.000	899.201.500
109	Praya Tengah	Prai Meke	609.592.500	148.885.000	758.477.500
110	Praya Tengah	Batunyala	609.592.500	237.813.000	847.405.500
111	Praya Tengah	Beraim	609.592.500	235.849.000	845.441.500
112	Pujut	Sengkol	609.592.500	361.147.000	970.739.500
113	Pujut	Kawo	609.592.500	313.333.000	922.925.500
114	Pujut	Mertak	609.592.500	393.305.000	1.002.897.500
115	Pujut	Teruwai	609.592.500	338.473.000	948.065.500
116	Pujut	Pengengat	609.592.500	323.355.000	932.947.500
117	Pujut	Kuta	609.592.500	367.747.000	977.339.500
118	Pujut	Tumpak	609.592.500	367.789.000	977.381.500
119	Pujut	Bangket Parak	609.592.500	323.128.000	932.720.500
120	Pujut	Pengembur	609.592.500	404.899.000	1.014.491.500
121	Pujut	Ketara	609.592.500	195.346.000	804.938.500
122	Pujut	Sukadana	609.592.500	262.526.000	872.118.500
123	Pujut	Rembitan	609.592.500	376.103.000	985.695.500
124	Pujut	Tanak Awu	609.592.500	310.498.000	920.090.500
125	Pujut	Segala Anyar	609.592.500	176.387.000	785.979.500
126	Pujut	Gapura	609.592.500	164.758.000	774.350.500
127	Pujut	Prabu	609.592.500	207.161.000	816.753.500
Total			77.418.247.500	33.179.332.700	110.597.580.200,00

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH SUHALI FT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019DAFTAR RINCIAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MASING-MASING DESA
DI KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	ALOKASI BAGI HASIL DALAM APBD		
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5=3+4
	KAB. LOMBOK TENGAH	6.151.030.097,75	1.777.854.652,49	7.928.884.750,25
1	KEC. PUJUT			
1	Desa Kuta	558.841.923,13	42.782.067,26	601.623.990,39
2	Desa Mertak	62.262.696,37	9.195.452,34	71.458.148,71
3	Desa Sengkol	79.898.246,56	34.093.751,54	113.991.998,11
4	Desa Bangket Parak	37.712.603,58	8.900.964,69	46.613.568,26
5	Desa Rembitan	41.425.876,08	9.195.452,34	50.621.328,42
6	Desa Pengembur	38.753.601,73	9.797.948,34	48.551.550,07
7	Desa Teruwai	37.880.881,57	29.941.351,54	67.822.233,11
8	Desa Kawo	40.122.103,91	9.195.452,34	49.317.556,25
9	Desa Ketara	61.715.728,65	9.195.452,34	70.911.181,00
10	Desa Tanak Awu	243.402.808,98	10.220.348,34	253.623.157,33
11	Desa Tumpak	53.285.996,22	8.900.964,69	62.186.960,90
12	Desa Prabu	44.798.793,99	8.900.964,69	53.699.758,68
13	Desa Sukadana	39.333.981,66	9.195.452,34	48.529.434,00
14	Desa Segala Anyar	36.551.336,70	8.900.964,69	45.452.301,38
15	Desa Pengengat	39.320.414,92	8.900.964,69	48.221.379,60
16	Desa Gapura	35.404.730,97	9.195.452,34	44.600.183,32
2	KEC. PRAYA	-		-
1	Desa Bunut Baik	39.814.757,22	9.195.452,34	49.010.209,57
2	Desa Jago	42.133.234,95	9.838.268,34	51.971.503,29
3	Desa Aik Mual	39.096.500,09	37.896.551,54	76.993.051,64
4	Desa Montong Terep	41.272.445,19	9.195.452,34	50.467.897,54
5	Desa Mertak Tombok	37.519.966,39	8.900.964,69	46.420.931,08
6	Desa Mekar Damai	37.457.155,11	9.572.300,69	47.029.455,80
3	KEC. PRAYA TENGAH	-		-
1	Desa Lajut	42.923.302,63	9.195.452,34	52.118.754,97
2	Desa Batunyala	43.215.488,30	29.941.351,54	73.156.839,84
3	Desa Pejanggik	40.402.229,00	8.900.964,69	49.303.193,69
4	Desa Kelebu	40.300.389,62	10.515.644,34	50.816.033,96
5	Desa Beraim	37.409.248,18	9.195.452,34	46.604.700,52
6	Desa Pengadang	48.644.111,54	33.091.303,54	81.735.415,09
7	Desa Jurang Jaler	41.451.182,22	9.195.452,34	50.646.634,56
8	Desa Prai Meke	40.628.081,93	8.900.964,69	49.529.046,62
9	Desa Dakung	36.115.316,88	8.900.964,69	45.016.281,57
4	KEC. PRAYA TIMUR	-		-
1	Desa Semoyang	37.991.717,79	9.195.452,34	47.187.170,14
2	Desa Ganti	39.856.182,21	32.942.695,54	72.798.877,76
3	Desa Mujur	47.826.639,10	33.749.767,54	81.576.406,64
4	Desa Sengkerang	42.546.624,54	9.195.452,34	51.742.076,89
5	Desa Beleke	39.623.360,31	10.885.820,34	50.509.180,65
6	Desa Sukaraja	37.823.247,49	9.195.452,34	47.018.699,84
7	Desa Kidang	38.069.997,15	13.996.052,34	52.066.049,49
8	Desa Landah	36.454.074,28	8.900.964,69	45.355.038,97
9	Desa Bilelendo	35.699.573,64	9.195.452,34	44.895.025,98
10	Desa Marong	38.378.514,32	9.195.452,34	47.573.966,67
5	KEC. JANAPRIA	-		-
1	Desa Loang Make	43.936.773,58	8.900.964,69	52.837.738,26

2	Desa Lekor	41.056.254,59	8.900.964,69	49.957.219,28
3	Desa Saba	42.144.383,65	9.195.452,34	51.339.836,00
4	Desa Janapria	43.008.435,14	30.984.147,54	73.992.582,68
5	Desa Pendem	38.007.683,54	10.536.092,34	48.543.775,89
6	Desa Durian	37.310.816,54	8.900.964,69	46.211.781,22
7	Desa Langko	36.613.487,87	30.751.351,54	67.364.839,42
8	Desa Bakan	36.712.447,25	9.195.452,34	45.907.899,59
9	Desa Selebung Rembige	35.730.348,08	8.900.964,69	44.631.312,76
10	Desa Kerembong	35.770.619,60	9.195.452,34	44.966.071,95
11	Desa Jango	36.191.971,47	9.195.452,34	45.387.423,81
12	Desa Setuta	36.532.110,25	8.900.964,69	45.433.074,93
6	KEC. KOPANG	-	-	-
1	Desa Muncan	40.426.646,41	29.646.863,89	70.073.510,30
2	Desa Monggas	41.091.340,80	9.195.452,34	50.286.793,15
3	Desa Darmaji	41.552.360,14	9.195.452,34	50.747.812,48
4	Desa Dasan Baru	43.569.731,44	8.900.964,69	52.470.696,13
5	Desa Kopang Rembiga	57.738.483,71	49.463.987,54	107.202.471,25
6	Desa Montong Gamang	49.598.121,76	9.195.452,34	58.793.574,10
7	Desa Lendang Are	37.595.451,73	8.900.964,69	46.496.416,42
8	Desa Bebuak	39.310.862,32	9.195.452,34	48.506.314,67
9	Desa Wajegeseng	44.880.463,41	11.258.624,34	56.139.087,76
10	Desa Semparu	35.006.716,59	10.992.804,69	45.999.521,28
11	Desa Aik Bual	35.930.004,83	9.195.452,34	45.125.457,17
7	KEC. PRINGGARATA	-	-	-
1	Desa Pringgarata	46.114.400,14	33.092.151,54	79.206.551,68
2	Desa Bilebante	85.657.757,96	9.195.452,34	94.853.210,30
3	Desa Bagu	39.834.209,76	29.941.351,54	69.775.561,30
4	Desa Sintung	40.573.430,56	9.195.452,34	49.768.882,91
5	Desa Murbaya	36.612.346,58	9.195.452,34	45.807.798,93
6	Desa Pemepek	42.681.025,09	12.810.972,34	55.491.997,43
7	Desa Sepakek	36.999.087,09	9.258.956,34	46.258.043,43
8	Desa Arjangka	37.323.130,65	8.900.964,69	46.224.095,33
9	Desa Taman Indah	37.666.947,55	8.900.964,69	46.567.912,24
10	Desa Sisik	38.705.902,13	8.900.964,69	47.606.866,82
11	Desa Menemeng	37.433.608,35	8.900.964,69	46.334.573,04
8	KEC. JONGGAT	-	-	-
1	Desa Jelantik	52.312.571,64	9.255.452,34	61.568.023,99
2	Desa Labulia	61.190.161,27	9.195.452,34	70.385.613,62
3	Desa Sukarare	51.689.297,51	10.362.812,34	62.052.109,85
4	Desa Puyung	53.019.652,69	33.209.431,54	86.229.084,23
5	Desa Nyerot	43.044.686,64	9.195.452,34	52.240.138,99
6	Desa Batutulis	37.737.112,05	8.900.964,69	46.638.076,73
7	Desa Ubung	49.520.287,42	32.118.247,54	81.638.534,96
8	Desa Bonjeruk	45.356.092,60	31.942.403,89	77.298.496,48
9	Desa Perina	36.885.899,86	9.195.452,34	46.081.352,20
10	Desa Barejulat	41.801.850,16	8.900.964,69	50.702.814,85
11	Desa Pengejek	43.904.319,18	9.195.452,34	53.099.771,52
12	Desa Bunkate	38.338.545,77	10.674.332,34	49.012.878,12
13	Desa Gemel	37.343.944,81	9.519.877,54	46.863.822,35
9	KEC. BATUKLIANG	-	-	-
1	Desa Mantang	43.841.597,81	35.074.151,54	78.915.749,35
2	Desa Beber	38.661.262,64	9.857.852,34	48.519.114,99
3	Desa Pagutan	41.803.209,62	9.195.452,34	50.998.661,96
4	Desa Barabali	46.612.498,40	17.103.452,34	63.715.950,75
5	Desa Bujak	40.898.917,18	9.195.452,34	50.094.369,52
6	Desa Peresak	39.676.828,99	9.195.452,34	48.872.281,33
7	Desa Selebung	40.385.000,28	9.215.612,34	49.600.612,62
8	Desa Aik Darek	43.492.034,64	29.941.351,54	73.433.386,19
9	Desa Tampak Siring	36.786.862,69	8.900.964,69	45.687.827,37
10	Desa Mekar Bersatu	36.678.321,26	8.900.964,69	45.579.285,94
10	KEC. BATUKLIANG UTARA	-	-	-
1	Desa Teratak	43.657.445,51	34.715.239,54	78.372.685,05
2	Desa Aik Berik	41.785.023,57	15.380.964,69	57.165.988,25
3	Desa Aik Bukak	43.916.409,24	14.369.208,34	58.285.617,58

4	Desa Tanak Beak	42.126.485,71	8.900.964,69	51.027.450,40
5	Desa Karang Sidemen	39.579.162,56	9.200.964,69	48.780.127,24
6	Desa Lantan	36.362.575,81	8.900.964,69	45.263.540,49
7	Desa Mas mas	36.997.541,39	9.195.452,34	46.192.993,73
8	Desa Seteling	38.170.554,32	9.195.452,34	47.366.006,67
11	KEC. PRAYA BARAT	-		-
1	Desa Batujai	60.780.417,02	9.219.452,34	69.999.869,37
2	Desa Penujak	108.339.603,94	31.147.623,54	139.487.227,48
3	Desa Mangkung	43.954.271,16	31.335.271,54	75.289.542,71
4	Desa Kateng	40.129.212,89	8.900.964,69	49.030.177,58
5	Desa Bondir	40.432.701,58	9.195.452,34	49.628.153,93
6	Desa Setanggor	38.199.126,17	9.195.452,34	47.394.578,52
7	Desa Banyu Urip	37.461.200,88	8.900.964,69	46.362.165,56
8	Desa Mekar Sari	41.484.760,37	8.900.964,69	50.385.725,05
9	Desa Selong Belanak	94.924.273,59	9.195.452,34	104.119.725,93
10	Desa Tanak Rarang	34.974.415,48	8.900.964,69	43.875.380,16
12	KEC. PRAYA BARAT DAYA	-		-
1	Desa Montong Sapah	37.850.322,47	8.900.964,69	46.751.287,16
2	Desa Kabul	37.336.295,95	9.195.452,34	46.531.748,29
3	Desa Pelambik	38.269.336,49	9.195.452,34	47.464.788,84
4	Desa Ranggagata	39.247.552,81	9.195.452,34	48.443.005,16
5	Desa Ungga	39.813.335,09	8.900.964,69	48.714.299,77
6	Desa Darek	44.061.489,12	31.183.591,54	75.245.080,66
7	Desa Teduh	34.886.023,97	8.900.964,69	43.786.988,66
8	Desa Batujangkih	39.179.817,17	30.284.687,89	69.464.505,05
9	Desa Serage	36.770.434,46	8.900.964,69	45.671.399,14
10	Desa Montong Ajan	39.138.279,28	8.900.964,69	48.039.243,96
11	Desa Pandan Indah	37.538.649,03	8.900.964,69	46.439.613,72
	JUMLAH	6.151.030.097,75	1.777.854.652,49	7.928.884.750,25
		6.151.030.097,75	1.777.854.652,49	7.928.884.750,25

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHALI FT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

(format surat pernyataan tanggung jawab mutlak)

KOP SURAT DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa bertanggung jawab mutlak terhadap Alokasi Dana Desa Tahap DesaKecamatan sebesar Rp.(.....), bukti- bukti pertanggung jawaban keuangan disimpan di Kantor Desa sebagai bahan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx
Yang Menyatakan
Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
.....

(nama lengkap)

BUPATI LOMBOK TENGAH, 1


H. MOH. SUHAILI FT.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

(format surat pengantar Camat)

KOP SURAT KECAMATAN

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Penyaluran ADD Tahap T.A. 20xx

....., 20xx
Kepada :
Yth. Bupati Lombok Tengah
melalui
DPMD Kab. Lombok Tengah

Bersama ini disampaikan permohonan penyaluran Dana Transfer Desa Tahap dari Desa, sebesar Rp.....,00 (ditulis dengan huruf). yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa

Demikian untuk menjadi pertimbangan, dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.

CAMAT

(tanda tangan dan stempel dinas)

(nama lengkap)
Pangkat
NIP.

BUPATI LOMBOK TENGAH, *1*

H. Moh. Suhaili FT.
H. MOH. SUHAILI FT.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA PER SEMESTER

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

CONTOH


KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.2	Pendapatan Transfer			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Bidang.....			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/ (DEFISIT)			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	SilPA Tahun sebelumnya			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....20XX

KEPALA DESA.....

Tanda tangan

NAMA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

 H. MOH. SUHAILI FT